



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-175/PK/2020 06 Mei 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/2029/Keuda Tanggal 7 April 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2029/Keuda tanggal 7 April 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 1 (satu) berkas raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar. Raperda tersebut masih memerlukan penyempurnaan yaitu:
 - a. Menghapus tarif yang bersifat administratif (pendaftaran, catatan medik, dan surat keterangan sehat atau surat keterangan lainnya), dan tarif penunggu pasien karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Menghapus tarif honor sopir dan honor perawat pada tarif ambulance. Seharusnya tarif tersebut harus sudah termasuk dalam tarif ambulance. Besarnya tarif sudah memperhitungkan sopir, perawat, atau dokter yang menyertainya. Sopir, perawat, dan dokter yang menyertainya harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Menghapus tarif fasilitas penunjang dan dukungan operasional lain, karena tidak menyebutkan tarifnya secara definitif dalam nominal rupiah tertentu. Jenis-jenis layanan dan tarif dalam retribusi harus ditetapkan dengan jelas dalam nominal rupiah tertentu.
 - d. Pelayanan di laboratorium kesehatan yang diperkenankan untuk dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah layanan laboratorium yang bersifat mendukung hasil pemeriksaan dokter untuk keperluan kesehatan pasien (mendukung layanan medis), sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Banjar untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.:PK.4/PK.42/2020



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Banjar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar	-	√	Selesai

